

LKjIP TAHUN 2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT
DAN PERMUKIMAN
TAHUN 2023**

[Type here]

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah diucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izin dan kesempatan yang diberikan-Nya jugalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan. LKjIP ini pada dasarnya merupakan laporan yang menggambarkan sejauh mana pencapaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023. Pencapaian target kinerja dari sasaran strategis tersebut mengacu dan mempertimbangkan target kinerja pada dokumen perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Dalam LKjIP ini juga digambarkan mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta visi, misi, struktur organisasi, tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun penyusunan LKjIP ini didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, pelaporan dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebagai sebuah laporan, tentunya tidak luput dari kekurangan. Karena itu diharapkan masukan dan saran untuk perbaikan ke depan. Demikianlah laporan ini disusun dan disampaikan, atas segala perhatiannya diucapkan terimakasih.

Sarilamak, 11 Januari 2024

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN**



RILZA HANIF, S.ST

NIP.19720625 199202 1 001

Ikhtisar Eksekutif

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran strategis dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil Pengukuran, tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 dengan Indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat dipenuhi 99.69 % dengan target 71.86 realisasi 71.63, Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Cakupan ketersediaan Rumah layak Huni dapat dipenuhi 20.56% dari target 67.5 % teralisasi 13.88% dan Indikator Persentase PSU Perumahan dan Permukiman yang tertangani terealisasi sebanyak 0 % dari Target 36.80 % terealisasi 0%. Indikator persentase kawasan kehati yang terkelola terealisasi sebesar 35.95% dengan target 5.09% dan realisasi 1.83%, indikator untuk mengukur persentase peningkatan pengendalian B3 dan Limbah B3 terealisasi sebanyak 0% dengan target 24 %, untuk sasaran mengukur kinerja pengelolaan sampah dengan indikator mengukur persentase penanganan sampah

terpenuhi sebesar 24.06% dengan target 50 % dan realisasi capaian sebesar 24.06 dan indicator mengukur persentase pengurangan sampah terpenuhi sebesar 81.07% dengan target 27% terealisasi 22.06%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 ada beberapa indikator kinerja yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat meningkatnya kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang lebih baik.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang.....	I-1
B. Tugas dan Wewenang	I-3
C. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	I-6
D. Isu – isu Strategis	I-13
E. Sistematika Penulisan	I-14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	II-15
A. Rencana Strategis (RENSTRA)	II-15
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	II-18
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	III-21
A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	III-21
B. Hasil Pengukuran Kinerja	III-21
C. Analisis dan Capaian Kinerja	III-23
D. Permasalahan dan Solusi.....	III-64
E. Realisasi Anggaran.....	III-68
BAB IV. PENUTUP	IV-74
A. Kesimpulan.....	IV-74
B. Saran dan Tindak Lanjut	IV-75
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel I-1 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	7
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan/Ruang.....	8
Tabel 1.3 Inventarisasi Sarana Prasarana	8
Tabel 1.4 Inventarisasi Sarana Prasarana Laboratorium	10
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	17
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2023.....	19
Tabel 3.1 Capaian kinerja organisasi / OPD.....	23
Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	25
Tabel 3.3 Data Rumah dikabupaten Lima Puluh Kota sampai tahun 2023.....	26
Tabel 3.4 Tabulasi Data Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.....	27
Tabel 3.5 Program dan Kegiatan Penunjang sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Tahun 2023.....	28
Tabel 3.6 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Prasarana ,sarana dan utilitas umum (PSU).....	30
Tabel 3.7 Program dan Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Persentase Perumahan yang Sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Tahun 2023	32
Tabel 3.8 Rekapitulasi Indek Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023.....	33
Tabel 3.9 Penjelasan IKK Outcome.....	33
Tabel 3.10 Program Penunjang Sasaran Strategis “ Meningkatkan Pengendalian, Pencemaran dan /Atau Kerusakan Lingkungan” Tahun 2023	34
Tabel 3.11 Capaian Sasaran Strategis“Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)”	40
Tabel 3.12 Program Penunjang Sasaran Strategis “Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)” Tahun 2023	41
Tabel 3.13 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pengendalian bahan berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3	42
Tabel 3.14 Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah	46
Tabel 3.15 Program Penunjang Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2023	48
Tabel 3.16 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022	50
Tabel 3.17 Alokasi Per Sasaran Pembangunan	54
Tabel 3.18 Pencapaian Kinerja dan Anggaran	58
Tabel 3.19 Pengukuran Hasil Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra	62
Tabel 3.20 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	65
Tabel 3.21 Realisasi Anggaran dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis Tahun 2023	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pembangunan Rumah Layak Huni Kondisi 0 %	29
Gambar 2. Pembangunan Rumah Layak Huni Kondisi 50 %	30
Gambar 3. Pembangunan Rumah Layak Huni yang kondisi 100%	30
Gambar 4. Konsinyering penyusunan KLHS	37
Gambar 5. Dokumentasi Pengambilan sampel pengujian kualitas air dan kualitas udara.....	37
Gambar 6. Pengawasan.....	38
Gambar 7. Menindak Lanjuti Pengaduan.....	38
Gambar 8. Pembinaan Program Adiwiyata	39
Gambar 9. Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Sarilamak.....	40
Gambar 10. Goro Bersama Penyisiran Sampah di Sekitar Objek Wisata Kapalo Banda Bersama Masyarakat dan Murid Sekolah Dasar	48
Gambar 1 . Aktifitas Bank Sampah Umesa DLHPP	48
Gambar 12. Tong Sampah Pilah untuk mendukung Penanganan Sampah di Sekolah-sekolah.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, pelaporan dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) di Indonesia.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para

pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. hal ini terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Adapun tujuan dari penyusunan pelaporan kinerja ini yaitu:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka:

1. Mendorong Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Bupati dan masyarakat;
2. Menjadikan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman dalam urusan Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat

Sedangkan sasaran dari Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

B. TUGAS DAN WEWENANG

Kedudukan

Perangkat Daerah urusan lingkungan hidup, Perumahan rakyat dan Permukiman di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagaimana mengacu pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman. Dimana tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman, adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan urusan Lingkungan Hidup dan urusan Perumahan Permukiman. yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Adapun struktur organisasi secara lengkap terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bagian Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Operasional Penanganan Sampah;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Limbah dan Sampah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Hukum Lingkungan Hidup.
 - f. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perumahan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kawasan Permukiman; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan terdiri dari:
 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan
 2. Kasubag Tata Usaha

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota



Ditetapkan di Sarilamak
 Pada Tanggal 30 Desember 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd.

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang lingkungan hidup, perumahan rakyat dan permukiman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, maka Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, perumahan rakyat dan permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, perumahanrakyat dan permukiman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup, perumahan rakyat dan permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

C. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya. Untuk mengemban kewenangan bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang urusan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman didukung oleh 35 (tiga puluh lima) pegawai yang berstatus PNS dan sebanyak 5 (lima) pegawai yang berstatus P3K serta 49 (empat puluh sembilan) Tenaga Harian Lepas. Berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 22 (dua Puluh dua) orang pegawai adalah laki-laki dan sebanyak 13 (tiga belas) orang pegawai berstatus PNS adalah perempuan. P3K laki-laki 1 (satu) dan 3 (tiga) perempuan Untuk jenis kelamin tenaga harian lepas, sebanyak 40 (empat puluh) orang pegawai adalah laki-laki dan 9 (sembilan) orang pegawai adalah perempuan. Secara keseluruhan, persentase perbandingan jenis kelamin pegawai Dinas Lingkungan Hidup

Perumahan Rakyat dan Permukiman adalah 71,91% laki laki dan 28,08% perempuan.

Sumber daya manusia dengan status PNS pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman berjumlah 40 orang, Sebanyak 2 (dua) orang pegawai mempunyai jenjang Pendidikan SMP, 2 orang SMA, 10 (sepuluh) orang D3, 19 (sembilan belas orang) orang S1 dan 7 (enam) orang S2. Secara lebih lengkap, jumlah pegawai menurut tingkat Pendidikan sesuai kondisi tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	ASN (PNS dan P3K)		Non-PNS		Jumlah
		Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	
1	S3 (Doktoral)	-	-	-	-	-
2	S2 (Pasca Sarjana)	4	3	-	-	7
3	S1 (Sarjana)	14	5	3	4	26
4	Diploma III	3	7	1	2	13
5	SMA	1	1	19	1	22
6	SMP	2		6	-	8
7	SD			10	1	11
8	Tidak ada ijazah			1	1	2
Total		24	16	40	9	89

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang merupakan perwujudan urusan dan kewenangan, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman mengemban dua urusan yaitu urusan perumahan rakyat dan urusan lingkungan hidup. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dijabarkan lebih lanjut menjadi 5 (lima) sub urusan, sedangkan urusan lingkungan hidup dijabarkan lebih lanjut menjadi 11 (sebelas) sub urusan. Kewenangan-kewenangan tersebut selanjutnya diwujudkan dalam bentuk jabatan struktural, jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana dengan memperhatikan kualifikasi dan kompetensi ataupun golongan/ruang. Selanjutnya menurut Golongan/ruang Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat tergambar pada Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan/Ruang

No	Golongan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	7	3	10
2	Golongan III	13	7	20
3	Golongan II	3	2	5
4	Golongan VII	1	4	5
5	Non Golongan/PHL	40	9	49
Total		64	25	89

Sarana Prasarana

Penyelenggaraan urusan pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman telah didukung dengan ketersediaan aset atau sarana prasarana yang relatif memadai. Sesuai dengan kondisi tahun 2023, tercatat Perangkat Daerah diantaranya menguasai aset berupa gedung sebanyak 14 (satu) unit, kendaraan operasional roda 6 sebanyak 3 (tiga) unit, kendaraan dinas roda 4 sebanyak 5 (lima) unit, kendaraan dinas roda 3 atau becak motor sebanyak 64 (enam puluh empat) unit dan terakhir kendaraan dinas/operasional roda dua sebanyak 20 (duapuluh) unit. Penyelenggaraan layanan juga didukung ketersediaan perangkat komputer 30 (tiga puluh) unit dan laptop sebanyak 34 (tiga puluh empat) unit. Secara lebih lengkap inventarisasi sarana prasarana Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman tercantum dalam Tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3 Inventarisasi Sarana Prasarana

No	Jenis	Satuan	Jumlah
1	Gedung Kantor	Unit	1
2	Kendaraan Operasional Roda 6	Unit	3
3	Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	5
4	Kendaraan Dinas Roda 3 (Becak Motor)	Unit	64
5	Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	20
6	Komputer PC	Unit	30
7	Laptop	Unit	34

8	Printer	Unit	32
9	In Focus	Unit	1
10	Scanner	Unit	2
11	Mesin Tik	Unit	1
12	Kalkulator	Unit	4
13	Router	Unit	1
14	Loudspeaker	Unit	1
15	Proyektor	Unit	4
16	Sound System	Unit	2
17	Mesin Absensi	Unit	1
18	Genset	Unit	3
19	GPS	Unit	3
20	AC Split	Unit	17
21	Brankas Kas	Unit	1
22	Kulkas	Unit	3
23	Kipas Angin	Unit	3
24	Kompore Gas	Unit	1
25	Televisi	Unit	5
26	Kamera	Unit	10
27	Drone	Unit	1
28	Faximile	Unit	3
29	CCTV	Unit	1
30	Alat Biopori	Unit	5
31	Alat Biopori Bermotor	Unit	3
32	Mesin Potong Rumput	Unit	16
33	Tong Sampah	Unit	377
34	Mesin Pompa Air	Unit	2
35	Mesin Chainsaw	Unit	2
36	Kontainer	Unit	15
37	Komposter	Unit	4
38	Meja Biro	Unit	6
39	Meja 1/2 Biro	Unit	52
40	Kursi Kerja	Unit	58
41	Kursi Rapat	Unit	100
42	Lemari	Unit	40
43	Filling Cabinet	Unit	9

44	Kursi Tamu	Unit	5
45	Rak Besi	Unit	1
46	Kursi Tunggu	Unit	1

Salah satu bentuk layanan masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman adalah pengambilan sampel dan pengujian parameter kualitas lingkungan. Dalam hal ini pengujian parameter dilakukan terhadap media lingkungan air dan udara. Pengujian ini juga mempunyai arti sangat penting dalam mendukung ketersediaan data kualitas lingkungan yang menjadi indikator kinerja kunci bidang lingkungan hidup berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Dalam pelaksanaannya, pengujian kualitas lingkungan hidup dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan yang merupakan salah satu unit kerja mandiri pada perangkat daerah. Dalam pelaksanaannya, pengujian kualitas lingkungan oleh laboratorium lingkungan telah didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang relatif mencukupi. Diantara peralatan yang tersedia antara lain alat uji kualitas air suhu, pH, DO, TDS, TSS, COD dan beberapa parameter yang lain. Untuk pengujian parameter kualitas udara terdapat HVAS untuk pengukuran partikulat udara. Secara lebih lengkap sarana dan prasarana laboratorium lingkungan ditampilkan pada Tabel 1.4. berikut ini.

Tabel 1.4 Inventarisasi Sarana Prasarana Laboratorium

No	Sarana Prasarana Laboratorium	Jumlah	
1	Spektrofometer portable	3	Unit
2	Beaker Glass	3	Unit
3	Gelas Ukur	2	Unit
4	Tabung Reaksi	24	Unit
5	Corong Kaca	2	Unit
6	Test Tube	1	Unit
7	Erlenmeyer	6	Unit
8	Analitical Balance	2	Unit
9	Buret	3	Unit
10	Rak Pipet	2	Unit

11	Centrifuge Manual	1	Unit
12	COD Analisis System	1	Unit
13	Hot Plate Stirir	1	Unit
14	Pipet Gondok	6	Unit
15	Pipet takar	4	Unit
16	Penjepit Tabung Reaksi	3	Unit
17	Sikat Tabung Reaksi	5	Unit
18	Bola Hisap	2	Unit
19	Kaca Arloji	2	Unit
20	Rak Tabung Reaksi	2	Unit
21	Rotary Evaporator	1	Unit
22	Peralatan Labor (Adwa, Portable, Ph, Conductivity, TDS meter, Temperature porteble, Casio ProTrek)	1	Unit
23	Lemari Asam	1	Unit
24	Spektrofotometer	1	Unit
25	Spectrofotometer UV VIS 1800	1	Unit
26	Vacuum Pump	1	Unit
27	Desicator	1	Unit
28	Separately Funner Holder: for 2L	3	Unit
29	Shaker	1	Unit
30	Strirrer Hot Plate, digital	1	Unit
31	Analitical Balance	1	Unit
32	Buret Digital	1	Unit
33	Beaker Glass	3	Unit
34	Turbidimeter	1	Unit
35	Water Sampler vertical	1	Unit
36	Current Meter	2	Unit
37	Alat Ph Meter	1	Unit
38	BOD Incubator	1	Unit

39	Sendok Zat Spatula	1	Unit
40	Derigen Sample isi	4	Unit
41	Derigen aquadest isi	2	Unit
42	Ice Box	1	Unit
43	Statif Burret	2	Unit
44	Jarum Oanase	3	Unit
45	Kertas Saring	5	Unit
46	Peralatan Labor untuk pengujian kualitas air	1	Unit
47	Peralatan Labor untuk pengujian kualitas tanah	1	Unit
48	Alat Pengujian Kualitas Udara Portable dan Perlengkapannya	1	Unit
49	Alat Pengujian Kualitas Air Portable dan Perlengkapannya	1	Unit
50	Current Meter	1	Unit
51	Oven	1	Unit
52	Pengadaan Alat Laboratorium Pengujian Kualitas Udara (High Volume Air Sampler)	1	Unit
53	pH Meter	2	Unit
54	Pengadaan Alat Laboratorium Pengujian Kualitas Udara (Impinger)	1	Unit
55	Rotary Evaporator	1	Unit
56	TOC Analyzer	1	Unit
57	Pengadaan Alat Laboratorium Pengujian Kualitas Air (Onlimo)	1	Unit
58	Water Deskilator	1	Unit
59	Eks Housefan	1	Unit
60	Rak Gelas	1	Unit
61	Debit Portable	1	Unit
62	Micropipet	3	Unit
63	Water Sampler	1	Unit
64	Water Sampler Vertical	1	Unit
65	Safety Shower dan Eyewash	2	Unit
66	Filter Holder	1	Unit

67	Universal Oven	2	Unit
68	Water Desilator	1	Unit
69	Neraca Digital	1	Unit
70	Exhaust Fan	2	Unit
71	Alat Mikrobiologi Otomatis	1	Unit
72	Scrubber Lemari Asam	1	Unit
73	Apar	5	Unit

D. ISU - ISU STRATEGIS

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabuapten Lima Puluh Kota, yaitu: Isu-isu strategis bidang Lingkungan Hidup :

1. Bertambahnya volume timbulan sampah;
2. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup;
3. Masih kurang optimalnya fungsi pembinaan instansi / sektor terkait terhadap usaha kegiatan yang menjadi kewenangannya (peternakan, pertambangan dan perindustrian), sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap Lingkungan hidup. Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat dirumuskan 1 (satu) isu strategis yaitu Belum Optimalnya Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

Isu-isu Startegis Bidang Perumahan dan Permukiman

1. Masih terdapat rumah tidak layak huni (RTLH);
2. Masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki sanitasi layak;
3. Belum optimal pemutakhiran data perumahan;
4. Masih rendahnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia;
5. Terbatasnya pendanaan dan pembiayaan bidang Perumahan dan Permukiman;

6. Belum tersusunnya rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar isi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
Pada bab ini berisi latar belakang, Tugas dan Wewenang, Sumber Daya Perangkat Daerah, Isu-isu Strategis serta sistematika Penulisan LKjIP
- BAB II : Memuat tentang Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman serta Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023.
- BAB III : Akuntabilitas Kinerja yang memuat tentang Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2023.
- BAB IV : Penutup Membahas Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- Lampiran : Perjanjian Kinerja dan RKT Tahun 2024, serta Foto Dokumentasi dan Piagam Penghargaan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu kepada Visi, Misi, Program Pembangunan Daerah tahun 2016–2021 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021. Adapun visi dan misi Pembangunan Daerah terpilih adalah :

TERWUJUDNYA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEJAHTERA DAN DINAMIS “YANG MANTAP” BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA.

Berdasarkan Visi Pembangunan Daerah diatas maka ditetapkan Misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Tugas dan Fungsi mendukung pelaksanaan Misi ke 6 yaitu **Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah basis perjuangan.**

Program pembangunan daerah pada misi 6 yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota berada dalam lingkup sasaran :

1. Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan
3. Meningkatnya Tutupan Vegetasi
4. Terpeliharanya Daerah Resapan Air dan Sumber-sumber Air
5. Meningkatnya Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Meningkatnya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
7. Meningkatnya Jumlah Kepala Keluarga Berpenghasilan Rendah yang Memiliki Rumah (Backlog).

Untuk mencapai sasaran tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman melaksanakan 8 program, yaitu :

1. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
2. Kawasan Permukiman
3. Perencanaan Lingkungan Hidup
4. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
5. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
6. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
7. Pengelolaan Persampahan
8. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	62,50	65,00	67,50	70,00	72,50	75,00
3	Meningkatnya Prasarana, sarana dan utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang Sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	25,60	31,20	36,80	42,40	48,00	53,60
4	Meningkatnya Pengendalian, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	IKLH (IKA, IKU, IKLH)	71,05	71,46	71,86	72,27	72,68	73,08
5	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Kawasan Kehati yang terkelola	4,87	5,07	5,09	5,11	5,13	5,15
6	Meningkatnya Pengendalian bahan berbahaya dab Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Peningkatan ,Pengendalian B3, Limbah bahan berbahaya dab Beracun (Limbah B3)	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	35,00
7	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah	20,00	35,00	50,00	60,00	70,00	70,00
		Persentase Pengurangan Sampah	24,00	26,00	27,00	28,00	30,00	30,00

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengertian Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja ini diharapkan mampu mewujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari rencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Dokumen Perjanjian Kinerja disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, Dokumen Rencana Kerja tahunan dan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

TAHUN : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	100,00
2	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (%)	67,50
3	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapai Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (%)	36,80
4	Meningkatnya Pengendalian, Pencemaran dan /Atau Kerusakan Lingkungan	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKLH)	71,86
5	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Kawasan Kehati yang di kelola	5,09
6	Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Peningkatan Pengendalian B3, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (%)	24,00
7	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah (%)	50,00
		Persentase Pengurangan Sampah (%)	27,00

PROGRAM DAN ANGGARAN

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Pengembangan Perumahan	50.000.000
2	Kawasan Permukiman	1.935.419.900
3	Peningkatan Prasarana sarana dan Utilitas Umum(PSU)	-
4	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	3.275.388.170
5	Perencanaan Lingkungan Hidup	60.000.000
6	Pengendalian Pencemran dan /Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.071.226.458
7	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	786.855.970
8	Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	7.565.488.500
9	Pengelolaan Persampahan	3.453.997.000
Total Anggaran		19.198.375.998

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Suatu kinerja pada umumnya harus memiliki kriteria atau indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu bisa berupa tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Dengan adanya tujuan atau target yang telah ditetapkan tersebut kinerja seseorang ataupun organisasi bisa diukur tingkat keberhasilannya. Dan setiap instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan atau target yang telah ditentukan. Perwujudan pertanggungjawaban kinerja tersebut dihitung berdasarkan target yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja tahun berjalan.

Akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman merupakan perwujudan atas kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Rencana Kerja 2023 Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Perwujudan pertanggungjawaban kinerja tersebut dihitung berdasarkan target yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2023.

Tingkat keberhasilan dan kegagalan yang dicapai dilakukan dengan pengukuran yang telah ditetapkan. Pengukuran tersebut dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dapat dilihat pada table dibawah ini:

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat rendah

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi kepala daerah / wakil kepala daerah.

Pengukuran Capaian Kinerja pada tahun 2023 dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun standar nasional (jika ada);
5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.1
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI / OPD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Predikat
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	100 %	Sangat tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (%)	67.5	13.88	20.56%	Sangat Rendah
3	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (%)	36.80	0	0 %	Sangat Rendah
4	Meningkatnya Pengendalian, Pencemaran dan / Atau Kerusakan Lingkungan	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKLH)	71.86	71.63	99.69%	Sangat tinggi
5	Meningkatnya	Persentase	5.09	1.83	35.95 %	Sangat

	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Kawasan Kehati yang terkelola (%)				Rendah
6	Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya, dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Peningkatan Pengendalian B3, Limbah bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (%)	24.00	0	0 %	Sangat Rendah
7	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah (%)	50.00	12.03	24.06 %	Sangat Rendah
		Persentase Pengurangan Sampah (%)	27.00	22.06	81.70%	Tinggi
Rata-rata capaian indikator adalah 51.71 % dari 7 sasaran strategis dan 8 indikator kinerja						

Sebagaimana uraian diatas bahwa pada tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu Urusan Lingkungan Hidup dan Urusan Perumahan Rakyat.

1. CAPAIAN KINERJA URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

Tabel 3.2

Sasaran Strategis 1:

“Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman”

Indikator Kinerja :

“Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni ”

Capaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman”

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Predikat
1	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (%)	67.5	13.88	20.56 %	Sangat rendah

Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Unit Rumah Kabupaten/Kota}} \times 100$$

Penanganan Rumah Layak Huni pada tahun 2022 tidak tercapai sesuai target hanya 17,12% karena terkendala terhadap ketersediaan data pembangunan rumah yang belum lengkap. Pada tahun 2023 penanganan rumah tidak layak huni tidak tercapai sesuai target hanya 20.56 % karena anggaran untuk penanganan rumah tidak layak huni tidak diakomodir dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 untuk bidang urusan perumahan. Pemenuhan data pembangunan rumah yang dianalisis untuk melihat pengurangan backlog pada tahun 2021 hanya berasal dari pembangunan rumah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman) sedangkan data pembangunan rumah secara pribadi atau swakelola belum tersedia.

Pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa aturan yang dipedomani :

- a) UUD 1945 pasal 28
- b) Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- c) Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman
- d) PP No. 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Untuk Tahun 2023 telah dilaksanakan pendataan yang lebih lengkap meliputi data dari IMB Perumahan, IMB Perorangan, data pengembang, dan penyediaan rumah melalui lembaga yang lain.

Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Kesehatan Lima Puluh Kota Lima Puluh Kota tahun 2020, Jumlah Rumah di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 88.257, Jumlah Rumah yang tidak Layak Huni sebanyak 9.990 unit artinya sebanyak 78. 267 yang layak huni.

Tabel 3.3

Data Rumah dikabupaten Lima Puluh Kota sampai tahun 2023

Tahun	Jumlah Rumah (Data Dinkes) (unit)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (unit)	Pembangunan Rumah oleh Pemda	Penurunan Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	Jumlah Rumah Layak Huni (unit)
2020	88.257	9.990	500	9.490	78.767
2021	88.257	9.490	206	9.284	78.975
2022	88.257	9.284	160	9.124	79.135
2023	88.257	12.252	32	12.220	79.103

Sementara sampai Dengan Tahun 2022 Pemerintah Daerah (dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman) baru dapat meningkatkan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH) sebanyak 866 unit, artinya sampai Tahun 2022 masih ada 9.124 unit rumah tidak Layak Huni sebagai tempat hunian bagi masyarakat

khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Pemenuhan kebutuhan rumah yang di data saat ini penyediaan rumah yang di bangun Pemerintah Daerah tahun 2022 hanya bisa 160 unit. Pada tahun 2023 dilakukan pendataan kembali terhadap Rumah Tidak Layak Huni sehingga terjadi peningkatan terhadap jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 2.968 unit rumah dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.4

Tabulasi Data Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Kecamatan Gunung Omeh	2 Unit
2	Kecamatan Bukit Barisan	13 Unit
3	Kecamatan Suliki	-
4	Kecamatan Guguk	2 Unit
5	Kecamatan Mungka	2 Unit
6	Kecamatan Payakumbuh	2 Unit
7	Kecamatan Akabiluru	-
8	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	-
9	Kecamatan Lareh Sago Halaban	2 Unit
10	Kecamatan Luak	2 Unit
11	Kecamatan Harau	1 Unit
12	Kecamatan Pangkalan	-
13	Kecamatan Kapur IX	6 Unit
Jumlah		32 Unit

Faktor yang menyebabkan berhasilnya pencapaian Kinerja sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Tingginya komitmen kepala daerah dalam hal menuntaskan rumah tidak layak huni di Kabupaten Lima Puluh Kota, ini dapat dibuktikan bahwa peningkatan penyediaan rumah layak huni adalah merupakan program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026.

2. Tingkat keswadayaan masyarakat yang tinggi dalam dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah untuk mendapatkan rumah yang layak huni.
3. Peran dan dukungan dari masyarakat yang cukup tinggi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah layak untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat.

Sedangkan beberapa faktor yang menjadi kendala dilapangan dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis ini adalah diantaranya:

1. Status lahan yang kadang tidak jelas sehingga menghambat pelaksanaan pembangunan fisik Rumah Tidak Layak Huni.
2. Perilaku hidup masyarakat, yang masih berorientasi bahwa bantuan stimulasi yang diberikan tidak harus diimbangi dengan kemauan untuk swadaya seperti yang sudah menjadi tuntutan dalam pemberian bantuan stimulan rumah layak huni.
3. Sistem Pembiayaan pencairan dana yang ada di daerah berbeda dengan mekanisme pencairan yang ada pada petunjuk teknis pencairan Dana Fiskal.
4. Belum tersedianya data perumahan yang valid yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya, updating dan pembaharuan data belum dilaksanakan secara rutin dan berkala.

Tabel 3.5

Program dan Kegiatan Penunjang sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Tahun 2023

No	Bidang Urusan/Program	Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi %
1	Program Pengembangan Permukiman	50.000.000	49.646.500	99.29%
2	Program Kawasan Permukiman	1.935.419.900	1.920.388.500	99.22%

Seluruh program dan kegiatan yang dialokasikan di atas, merupakan pencapaian sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman. Dalam hal pelaksanaan fisik peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah dengan pemanfaatan DAU (APBD). Terdapat sebanyak 160 unit rumah yang bersumber APBD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022. Pada tahun 2023 pembangunan rumah tidak layak huni sebanyak 32 unit rumah dengan pemanfaatan Dana Fiskal sebanyak 30 unit rumah yang bertujuan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lima Puluh Kota dan 2 unit rumah untuk mendukung program TMMN. Pada tahun 2023 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan mengungkapkan realisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2023 tercapai 99,48 persen. Pada tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota tidak mendapatkan dana bantuan BSPS dari kementerian. Salah satu lokasi yang mendapat bantuan program BSPS 2023 adalah Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 110 unit. Penyaluran program BSPS Kota Balikpapan telah selesai 100 persen yang tersebar di empat kecamatan, yakni Kecamatan Balikpapan Selatan (40 unit), Kecamatan Balikpapan Tengah (35 unit), Kecamatan Balikpapan Barat (10 unit) dan Kecamatan Balikpapan Utara (25 unit). Pada tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota tidak mendapatkan dana bantuan BSPS dari kementerian.

Adapun beberapa dokumentasi terkait dengan pencapaian sasaran Terbangunnya Infrastruktur Dasar yang berkualitas berdasarkan Kebutuhan Pengembangan Wilayah dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Pembangunan Rumah Layak Huni Kondisi 0 %



Gambar 2. Pembangunan Rumah Layak Huni Kondisi 50 %



Gambar 3. Pembangunan Rumah Layak Huni yang kondisi 100%

Sasaran Strategis 2 :

“Meningkatnya Prasarana ,sarana dan utilitas umum (PSU)”

Indikator Kinerja :

“Persentase Perumahan yang Sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)”

Tabel 3.6

Capaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Prasarana ,sarana dan utilitas umum (PSU)”

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian	Predikat
1	Meningkatnya Prasarana ,sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase Perumahan yang Sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan	36.80	0	0 %	Sangat Rendah

		Utilitas Umum (PSU)”				
--	--	-----------------------	--	--	--	--

Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit rumah Kab/Kota}} \times 100$$

Berdasarkan hasil perhitungan evaluasi yang dilakukan dengan formulasi diperoleh nilai capaian dalam kategori sangat rendah, karena alokasi anggaran yang digunakan tidak sesuai dengan PMK 212 tahun 2022 yang menyebabkan target kinerja tidak tercapai.

Capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi penurunan karena kegiatan sebagai penunjang kinerja kegiatan ditarget tidak mengalami penambahan karena alokasi penggunaan anggaran dinolkan.

Peningkatan kualitas kawasan permukiman merupakan sasaran yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur layanan dasar masyarakat di permukiman dan mengurangi kawasan kumuh permukiman khususnya kawasan kumuh kewenangan Kabupaten. Kawasan kumuh permukiman yang ditangani merupakan kewenangan Kabupaten dengan luasan dibawah 10 hektar. Target penanganan kawasan kumuh masih banyak yang belum di tangani melihat dari total luas kawasan kumuh di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 adalah 711.55 hektar.

Pada tahun 2022 Indikator Kinerja Persentase Perumahan yang Sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU, dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan/intervensi terhadap penyediaan sarana sanitasi berupa pembangunan Drainase di Lingkungan Perumahan sebanyak 8 Paket dan 21 paket Peningkatan Jalan Lingkung yang tersebar pada beberapa Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota. Terhadap seluruh sarana sanitasi yang dibangun ini, dapat memenuhi kebutuhan akan sarana sanitasi terhadap rumah tangga/kepala keluarga, sedangkan pada tahun 2023 realisasi target tidak tercapai karena anggaran dialihkan.

Untuk Indikator Kinerja Persentase Perumahan yang Sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam pelaksanaannya juga mengalami beberapa faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian dan beberapa faktor yang menghambat keberhasilan.

Faktor Pendukung Keberhasilan pencapaian target penanganan kawasan kumuh agar terjadi peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan memiliki PSU yang baik adalah:

1. Meningkatnya kualitas permukiman kumuh dengan penyediaan PSU sebagai penunjang kegiatan masyarakat pada lingkungan permukiman.
2. Meningkatnya kualitas kawasan kumuh dengan dilengkapinya infrastruktur dasar berupa PSU sehingga kawasan kumuh dapat dikurangi jumlahnya.
3. Peran serta masyarakat dan stake holder terkait dalam upaya menuntaskan kawasan kumuh.
4. Komitmen pemerintah pusat untuk mencapai target RPJMN dengan menyelesaikan peningkatan kualitas kawasan kumuh

Faktor penghambat atau kendala dalam pencapaian target ini adalah:

1. Masih rendahnya komitmen masyarakat untuk menyediakan lahan bagi pembangunan PSU permukiman.
2. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan kumuh.
3. Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman.
4. Menurunnya daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman.
5. Masih rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam penyediaan PSU.

Tabel 3.7

Program dan Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Persentase Perumahan yang Sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Tahun 2023

No	Bidang Urusan/Program	Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi %
1	Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	0	0	0%

2. CAPAIAN KINERJA URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Sasaran Strategis 1:

“ Meningkatkan Pengendalian, Pencemaran dan /Atau Kerusakan Lingkungan”

Indikator Kinerja :

“ Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKA,IKU,IKTL) “

Tabel 3.8

Rekapitulasi Indek Kualitas Lingkungan Hidup

Tahun 2023

Tahun	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
A	B	C	D	E
2023	56.92	90.24	62.47	71.63

Tabel 3.9 Penjelasan IKK Outcome

Konsep/ Definisi	:	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lima Puluh Kota
Rumus	:	$\text{IKLH Kab/Kota} = (\text{IKA } 37,6\%) + (\text{IKU } 40,5\%) + (\text{IKTL } 21,9\%)$ $\text{IKLH Kab/Kota} = (56.92 \times 37,6\%) + (90.24 \times 40,5\%) + (62.47 \times 21,9\%)$ $\text{IKLH Kab/Kota} = 71,63$
Realisasi	:	Sangat Tinggi=99.68 %

Dari tabel diatas dapat disajikan analisa sebagai berikut :

1. Ada 3 (tiga) indikator dalam komponen Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman urusan Lingkungan Hidup yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL) merupakan 3 (tiga) parameter kunci untuk mengukur indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
2. Dari data capaian kinerja Sasaran stretegis pada tabel tersebut diatas

menunjukkan bahwa Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 hampir tercapai Target yang telah ditentukan yaitu target IKLH 71.86 dengan capaian kinerjanya sebesar 71.63 (Baik) atau 105 %.

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Pengendalian, Pencemaran dan /Atau Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 didukung oleh 5 (Lima) Program dengan 8 (Delapan) kegiatan dan 13 (Tiga Belas) Sub Kegiatan dengan rincian Program dan pendanaan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.10
Program Penunjang Sasaran Strategis “ Meningkatkan Pengendalian, Pencemaran dan /Atau Kerusakan Lingkungan” Tahun 2023

No	Bidang Urusan/Program	Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi %
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	60.000.000	60.000.000	100 %
2	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.071.226.458	1.867.610.097	90.17%
3	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	0	0	0%
4	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	0	0	0 %

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi Keuangan pada masing-masing Program dapat dikatakan Sangat Baik pada Program Perencanaan Lingkungan Hidup realisasi Keuangan 100 % sebenarnya secara Fisik

Penyusunan Dokumen KLHS RDTR yang merupakan Outcome dari Program tersebut sudah 100 % pada tahun 2022 namun karena kondisi Keuangan Daerah sehingga pembayaran untuk Penyusunan Dokumen KLHS RDTR Pada Tahun 2023. Pada tahun 2023 anggaran pada program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup karena alokasi anggaran tidak sesuai dengan PMK 212 maka dana pada program tersebut di alihkan ke Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup untuk menunjang tercapainya target, sehingga menyebabkan terjadinya tumpang tindih kegiatan.

Pada Tahun 2023, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PPKL-KLHK) telah melakukan banyak hal untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup secara kontinyu. Mulai dari upaya peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), infrastruktur pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, pemulihan kerusakan lingkungan, hingga Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER). Nilai IKLH tahun 2023 meningkat 0,12 poin dan mencapai target nasional. Indeks Kualitas Udara (IKU) juga meningkat 0,61 poin dan mencapai target nasional. Indeks Kualitas Air (IKA) meningkat 0,71 poin, tetapi belum mencapai target nasional. Begitu juga Indeks kualitas lahan meningkat 1,07 poin tetapi belum mencapai target nasional. Sementara, indeks Kualitas Air Laut menurun 5,57 poin, tetapi mencapai target nasional. IKLH tahun 2023 terdiri dari Indeks Kualitas Air: 54,59 poin; Indeks Kualitas Udara: 88,67; Indeks Kualitas Lahan atau Tutupan: 61,79; dan Indeks Kualitas Air Laut: 78,84. Seluruh komponen IKLH mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022, kecuali pada satu komponen yaitu Indeks Kualitas Air Laut. Indeks Kualitas Udara tahun 2022 dari 88,06 poin naik menjadi 88,67 poin. Lalu Indeks Kualitas Lahan naik dari 60,72 menjadi 61,79. Sedangkan Indeks Kualitas Air naik dari 53,88 menjadi 54,59. Adapun Indeks Kualitas Air Laut menurun dari tahun 2022 sebesar 84,41 poin menjadi 78,84 poin pada 2023. Tercatat data pemantauan tahun 2023 sebanyak 12.445 di Kabupaten/kota; 2.696 di provinsi dan 7.762 secara nasional. Yang menurut KLHK, rata-rata meningkat dari tahun 2022.

Pada tahun 2023 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membangun Infrastruktur untuk Pemantauan Kualitas Lingkungan

membangun stasiun ONLIMO dengan jumlah stasiun ONLIMO sejak tahun 2015-2023 sebanyak 194 unit dan jumlah stasiun yang terintegrasi sebanyak 154 unit. Stasiun ONLIMO berada pada 101 DAS di 33 provinsi dan 225 kabupaten kota. Dari sisi jumlah Stasiun ONLIMO tahun 2023 sebanyak 121 unit yang berada pada 25 provinsi.

Kabupaten Lima Puluh Kota telah memiliki stasiun ONLIMO sebanyak 2 unit yang berlokasi di Nagari Batu Balang dan Nagari Sitanang. SPARING yaitu sistem pemantauan secara otomatis, terus menerus, dan dalam jaringan yang dipergunakan untuk memantau, mencatat, dan melaporkan kegiatan pengukuran kadar suatu parameter dan/atau debit pembuangan air limbah ke media air. Sampai tahun 2023, jumlah industri yang telah terkoneksi sebanyak 370 industri dari total 486 industri wajib SPARING atau sekitar 76,13%. Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Kontinu (SISPEK) yakni suatu sistem yang menerima dan mengelola data pemantauan emisi cerobong industri yang dilakukan dengan pengukuran secara terus menerus atau Continuous Emissions Monitoring System (CEMS).

Jumlah industri yang telah mengintegrasikan sebanyak 122 industri dan 310 cerobong. AQMS dilakukan sistem Pemantauan Kualitas Udara Ambien secara otomatis kontinyu 24 jam dengan data real time. Sejak tahun 2015-2023, telah dibangun 68 unit Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA). Data tahun 2023 menunjukkan Kota Kupang, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Manokwari memiliki jumlah hari baik terbanyak dan sebanyak 23 lokasi menunjukkan konsentrasi Parameter PM 2.5 memenuhi baku mutu.

Adapun beberapa dokumentasi terkait dengan pencapaian sasaran **“Meningkatnya Pengendalian, Pencemaran dan /Atau Kerusakan Lingkungan”** Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4 . Konsinyering penyusunan KLHS



Gambar 5 . Dokumentasi Pengambilan sampel pengujian kualitas air dan kualitas udara



Gambar 6 . Pengawasan Pabrik kertas Telur Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak



Gambar 7 . Menindak Lanjuti Pengaduan Terkait CV Multi Rezeki Selaras Jorong Batang Tabik Nagari Sungai Kamuyang



Gambar 8. Pembinaan Program Adiwiyata

Untuk Pencapaian Indikator Kinerja **“Meningkatnya Pengendalian, Pencemaran dan /Atau Kerusakan Lingkungan”** terdapat beberapa Faktor yang menyebabkan keberhasilan tahun 2023 yaitu :

1. Tingginya komitmen kepala daerah dalam Kepedulian terhadap kelangsungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota, ini dapat dibuktikan bahwa Urusan Lingkungan Hidup untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah merupakan program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026
2. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk Ketaatan Penanggung jawab Usaha/Kegiatan terhadap ketentuan Perundangan Lingkungan Hidup.
3. Setiap Adanya Pengaduan yang terkait dengan Lingkungan Hidup selalu ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ada Pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman.

Sedangkan beberapa faktor yang menjadi kendala dilapangan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis ini adalah diantaranya:

1. Kawasan Perlindungan Setempat (Area sekitar Hutan, Sempadan Mata Air, Sempadan Sungai/Embung/Waduk) belum berfungsi sesuai ketentuan.
2. Masih Banyaknya Usaha dan /atau Kegiatan yang belum sepenuhnya komit terhadap keseimbangan Lingkungan Hidup sebagai mana yang tertuang dalam dokumen Persetujuan Lingkungan Hidup.

3. Terbatasnya Kewenangan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat terkait penindakan terhadap Perusahaan yang melanggar Izin Lingkungan Hidup.

Sasaran Strategis 2

“Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)”

Indikator Kinerja :

”Persentase Kawasan Kehati yang terkelola”

Tabel 3.11

Capaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)”

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Kawasan Kehati yang terkelola	5,09	1.83	35.95 %

Formulasi Pencarian :

$$\frac{\text{Luas Kawasan Kehati (RTH)}}{\text{Luas Wilayah Perkotaan} \times 30 \%} \times 100$$

Persentase Kawasan Kehati yang terkelola (RTH) perkotaan merupakan indikator yang menunjukkan Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan dan pelestarian fungsi lingkungan. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki 3 fungsi yaitu fungsi ekologis, sosial-ekonomi dan evakuasi. Fungsi ekologis yaitu meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro, fungsi sosialekonomi, bahwa RTH mampu memberikan ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan sebagai landmark kota, sedangkan fungsi evakuasi adalah RTH digunakan sebagai tempat pengungsian saat terjadi bencana alam. Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa jumlah RTH di setiap kota sebesar 30% dari luas kota tersebut

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Luas kawasan Kehati (RTH) Perkotaan Pada Tahun 2023 seluas 22.97 ha dan Luas Kawasan IKK Sarilamak Seluas 4168 Ha sehingga yang bisa dintervensi pada Tahun 2023 yaitu 1.83 % dari Target 5.09 % atau 35.95 %.

Dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua indikator berhasil melampaui target, yaitu Indikator sasaran *Persentase Kawasan Kehati yang*

terkelola. Hal ini dikarenakan Belum tuntasnya Peraturan Daerah tentang RTRW dan RDTR Kab. Lima Puluh Kota, Sedangkan di sisi lain kesesuaian tata ruang mencapai 90% dipengaruhi oleh Perda tentang RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota yang mana kesesuaian lahan Ruang Terbuka Hijau sebesar 30 ha dari total luas wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota

Persentase 36.09% sebenarnya termasuk besar sebab Pembangunan RTH Perkotaan disamping membutuhkan anggaran yang banyak dan hal yang tak kalah pentingnya adalah lokasi tanah yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2022 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dilakukan Pembangunan Fisik Ruang Terbuka Hijau (RTH) tahap pertama perkotaan sarilamak berfokus pada pembangunan gerbang, panggung kehormatan, area parkir, toilet dan area resapan dengan anggaran pagu Anggaran sebesar Rp. 4.900.000.000 dan nilai kontrak sebesar Rp. 3.920.000.000. Pada tahun 2023 pembangunan Ruang Terbuka Hijau pada tahap pengembangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.250.000.000, Nilai Kontrak sebesar Rp. 4.249.976.066 pada tahap pengembangan berfokus pada pembangunan pugasera, pos jaga, area bermain, jogging track, penyempurnaan panggung kehormatan.

Tabel 3.12
Program Penunjang Sasaran Strategis “Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)” Tahun 2023

No	Bidang Urusan/Program	Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi %
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	786.855.970	786.855.969	100 %
2	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	7.565.488.500	7.428.418.663	98.18 %

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Program yang mendukung indicator diatas realisasi Keuangan baik.

Adapun beberapa dokumentasi terkait dengan pencapaian sasaran **“Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)”** Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 9. Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Sarilamak.

Gambar diatas menjelaskan peresmian Ruang Terbuka Hijau yang diresmikan oleh Bapak Bupati Lima Puluh Kota pada tanggal 23 Februari 2024 dengan Taman Mahkota Berlian.

Untuk Pencapaian Indikator Kinerja **“Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)”** terdapat beberapa Faktor yang menyebabkan keberhasilan tahun 2023 yaitu :

1. Tingginya komitmen kepala daerah dalam mewujudkan Pembangunan Fisik RTH dimana Pembangunan RTH merupakan Program Unggulan Kepala Daerah Tahun 2023 adalah merupakan program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026
2. Tingginya Komitmen dari OPD dalam Mewujudkan Pembangunan RTH perkotaan sarilamak sehingga RTH yang representative di IKK Sarilamak dapat diwujudkan.

Sedangkan beberapa faktor yang menjadi kendala dilapangan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran strategis ini adalah diantaranya:

1. Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan masih jauh dari ideal sesuai ketentuan Perundang-undangan.
2. Untuk pengadaan tanah untuk RTH di sekitaran IKK relative sangat sulit

Sasaran Strategis 3

“Meningkatnya Pengendalian bahan berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)”

Indikator Kinerja :

” Persentase Peningkatan ,Pengendalian B3, Limbah bahan berbahaya dab Beracun (Limbah B3)”

Tabel 3.13

Capaian Sasaran Strategis ”Meningkatnya Pengendalian bahan berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)”

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Meningkatnya Pengendalian bahan berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Peningkatan ,Pengendalian B3, Limbah bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	24.00	0	0 %

Formulasi Pencarian :

$$\frac{\text{Jumlah Penanggung Jawab Usaha Kegiatan pengelola Limbah B3 yang Melanggar Izin Lingkungan}}{\text{Usaha dan atau kegiatan Pengelola Limbah B3 yang Diawasi}} \times 100\%$$

Capaian kinerja pengelolaan limbah B3 di tahun 2022 yaitu 100%. Terjadi penurunan jumlah Perusahaan/Rumah Sakit yang menghasilkan Limbah B3 Secara Langsung menjadi 1 Perusahaan dari tahun sebelumnya yaitu 6 Perusahaan yang mengelola Limbah B3. Pengawasan dilakukan melalui kegiatan pengendalian dan pengawasan limbah B3 pada 1 Perusahaan Penghasil Limbah B3 yaitu PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkit Bukittnggi ,PLTA Batang Agam. Pada tahun 2023 untuk program mendukung sasaran pengendalian B3 dan Limbah B3 tidak terdapat pada peraturan PMK 212 sehingga sasaran tersebut tidak dapat terealisasikan.

a. Untuk Pencapaian Indikator Kinerja terdapat beberapa Faktor yang menyebabkan keberhasilan yaitu :

1. Upaya yang telah dilakukan Melakukan sosialisasi kepada Penghasil Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat/Pengolah Limbah B3 dan Penghasil Limbah B3 Infeksius di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dapat melakukan Pengelolaan Limbah B3 sesuai ketentuan.
2. Melakukan pemantauan/pendampingan terhadap tindak lanjut dari temuan dilapangan pada saat pengawasan dan pembinaan untuk memastikan perusahaan melakukan pemenuhan kewajibannya/perbaikan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Perusahaan dan Bekerja Sama dalam Melaksanakan Pengawasan kepada perusahaan Penghasil Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat/Pengolah Limbah B3 dan Penghasil Limbah B3 Infeksius di wilayah kerjanya.

b. Beberapa hambatan yang ditemukan untuk Pencapaian tahun 2023 adalah :

1. Belum teralokasi anggaran untuk menunjang tercapainya target karena pengalokasian anggaran tidak sesuai dengan DAU yang diarahkan berdasarkan PMK 212.
2. Dengan terbitnya PP 22 Tahun 2021 banyak kegiatan usaha penghasil Limbah B3 yang belum mengintegrasikan rincian pengelolaan Limbah B3 kedalam persetujuan lingkungan.

3. Pada beberapa kasus temuan lapangan yang mengharuskan dilakukan pemulihan lahan terkontaminasi masih diperlukan keterlibatan pihak KLHK yang memiliki kewenangan sebagai institusi yang boleh melaksanakan kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi.

c. Rencana Tindak Lanjut

Dalam hal perbaikan kinerja diperlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang PP 22 Tahun 2021 dan Permen LHK no 6 tahun 2021 agar semua kegiatan usaha penghasil Limbah B3 memiliki dokumen lingkungan sebagai panduan dalam pengelolaan Limbah B3 sehingga diharapkan dapat meningkatkan ketaatan Perusahaan/RS
2. Meningkatkan kapasitas bagi pelaku usaha dan Aparatur melalui bimbingan teknis maupun diklat pengelolaan Limbah B3.
3. Akan dialokasikan dana untuk menunjang program pengelolaan limbah B3.
4. Akan diintensifkan kegiatan pembinaan pengelolaan Limbah B3 pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan media perairan dikarenakan pada tahun 2024 ini ada beberapa perusahaan yang pengelolaan Limbah B3 nya disepanjang Batang Sinamar, Pengintensifkan kegiatan ini dilakukan untuk menunjang indeks kualitas air di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sasaran Strategis 3

“Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah”

Indikator Kinerja :

1. Persentase Penanganan Sampah
2. Persentase Pengurangan Sampah

Tabel 3.14

Capaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah”

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah	50.00	12.03	39.14 %
	Persentase Pengurangan Sampah	27.00	22.06	80 %

Formulasi :

1.

$$\frac{\text{Total Volume Sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total Volume Sampah kab/Kota}} \times 100\%$$

2.

$$\frac{\text{Total Volume Sampah yang dapat dikurangi}}{\text{Total Volume Timbulan Sampah Kab. Kota}} \times 100$$

Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Indikator pertama pada kinerja utama pertama mengembangkan sistem Penilaian, Indikator pertama pada kinerja pertama mengembangkan program dan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yaitu presentase Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terealisasi 12.03 %, indikator ini baru dibuat kebijakannya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Indikator kedua pada kinerja kedua mengembangkan program dan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yaitu presentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terealisasi 22.06 %, indikator ini baru dibuat kebijakannya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan

Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Terdapat penurunan kinerja dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jumlah timbulan sampah tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Lima Puluh Kota (IKK Sarilamak) sebanyak 56,964.67 Ton/Tahun.

Jumlah pengurangan sampah sebanyak 12.564,01 Ton/Tahun (22.06%) kegiatan pembatasan timbulan sampah, sampah termanfaatkan di sumber sampah dan sampah didaur ulang di sumber. Jumlah penanganan sampah sebanyak 6.851 Ton/Tahun (12.03%) dengan kegiatan pemilahan/pengumpulan sampah, pengangkutan sampah ke tempat pengolahan sampah atau tempat pemrosesan akhir (TPA), pengolahan sampah menjadi bahan baku dan sumber energi dan pemrosesan akhir di TPA.

Dengan bertambahnya jumlah populasi penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota dan bertambahnya Perumahan baru dari Pengembang semakin meningkat pula volume dan jenis sampah, semakin hari semakin bertambah dan berpotensi menimbulkan permasalahan persampahan dan berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Bahwa dalam rangka mencegah permasalahan dan dampak sebagaimana dimaksud, pengelolaan sampah dipandang perlu dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu di tingkat Daerah agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Inovasi Daerah yang dicanangkan oleh Bupati Lima Puluh Kota pada Tahun 2022 yaitu ” **Mahkota Berlian** ” atau Lima Puluh Kota Bersih Lingkungan dan Aktifnya Bank Sampah ”**UMESA** ” di Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman diharapkan dapat menjadi wahana untuk menggali kepedulian masyarakat Lima Puluh Kota terhadap upaya pengurangan sampah dan menjadikan sampah menjadi sumberdaya dan bernilai ekonomi serta ikut berkomitmen untuk menjaga kebersihan lingkungannya dari sampah khususnya di wilayah Ibukota Kabupaten (IKK Sarilamak). Peserta yang diikuti oleh Bank Sampah ”Umesa ” yang berbasis Masyarakat di wilayah IKK Sarilamak dengan tujuan pengurangan sampah yang masuk ke TPA Regional Payakumbuh atau hanya residu setelah dipilah di Bank Sampah. Dan diharapkan akan menjadi contoh yang akan diikuti oleh pengelola bank sampah lain di masyarakat sehingga mampu mengurangi timbulan sampah yang dapat mencemari lingkungan. Pada tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT. BIOCYCLE tentang pengelolaan sampah organik dan sampah anorganik, bentuk nyata dari kerja sama tersebut adalah rencana pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu dengan berfokus pada sampah organik dengan hasil pengolahan akhir berupa maggot yang berada di Nagari Situjuah.

Tabel 3.15

Program Penunjang Sasaran Strategis “Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah” Tahun 2023

No	Bidang Urusan/Program	Pagu Indikatif Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi %
1	Program Pengelolaan Persampahan	3.453.977.000	3.368.362.760	97.50 %

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Program yang mendukung indikator diatas realisasi Keuangan sangat baik

Adapun beberapa dokumentasi terkait dengan pencapaian sasaran Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 10. Goro Bersama Penyisiran Sampah di Sekitar Objek Wisata Kapalo Banda Bersama Masyarakat dan Murid Sekolah Dasar



Gambar 11 . Aktifitas Bank Sampah Umesa DLHPP



Gambar 12 . Tong Sampah Pilah untuk mendukung Penanganan Sampah di Sekolah-sekolah

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain :

1. Kabupaten Lima Puluh Kota tidak memiliki Tempat Pengelolaan Akhir sampah milik kabupaten yang menyebabkan penanganan sampah tidak optimal
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan sampah, SDM dan anggaran pengelolaan sampah;
3. Terlalu luas area penanganan sampah sehingga menyebabkan pelayanan sampah tidak terpusat
4. Pertambahan penduduk meningkatkan volume, jenis dan karakteristik sampah menyebabkan peningkatan produksi sampah
5. Perubahan Paradigma dan perilaku masyarakat menyebabkan penggunaan kemasan plastik, styrofoam, dan kotak nasi, serta penggunaan kantong kresek meningkat;

Strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan indikator persentase penanganan sampah antara lain :

1. Kabupaten Lima Puluh kota harus memiliki Tempat pengelolaan Akhir sampah karena TPA Regional Payakumbuh tidak mampu untuk menahan kapasitas sampah yang dihasilkan;
2. Perlu dilakukan pemutakhiran sarana, prasarana dan sumber daya manusia
3. Membuat kebijakan ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengganti ke bahan yang ramah lingkungan;
4. Perlu dilakukan koordinasi yang intens bagi tiga sektor penanggungjawab sampah pada daerah lain sehingga penanganan sampah di masing-masing sektor optimal;

Tabel 3.16
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Hasil (%)	Target	Realisasi	Hasil (%)
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	100	100%	100	100	100%
2	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	65.00	11.13	17.12 %	67.5	13.88	20.56 %
3	Meningkatnya Prasarana ,sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase Perumahan yang Sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	31.20	27.73	88.88 %	36.80	0	0 %

4	Meningkatnya Pengendalian, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	IKLH (IKA.IKU,IKLH)	71.46	71.87	105 %	71.86	71.63	99.69%
5	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Kawasan Kehati yang terkelola	5.07	1.83	36.09 %	5.09	1.83	35.95 %
6	Meningkatnya Pengendalian bahan berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Peningkatan ,Pengendalian B3, Limbah bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	21.00	21.00	100 %	24	0	0 %

7	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah	35.00	13.70	39.14 %	50.00	12.03	24.06 %
		Persentase Pengurangan Sampah	26.00	20.91	80 %	27.00	22.06	81.70 %

Dari tabel diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Perangkat Daerah tahun 2023 terealisasi sebesar 100%, sama halnya pada tahun 2022 terealisasi sebesar 100%.
2. Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni pada tahun 2023 tidak tercapai sesuai target hanya 20.56% dan terjadi sedikit peningkatan dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2022 yang Capaian bisa 17.22 % karena terkendala terhadap ketersediaan data pembangunan rumah yang belum lengkap dan bertambahnya luasan kawasan kumuh di Kab. Lima Puluh Kota sehingga walaupun secara kuantitas Penanganan Rumah Tidak Layak Huni tidak berapa kurang tapi karna bertambahnya luasan kawasan Kumuh sehingga persentase makin sedikit.
3. Persentase Perumahan yang Sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) pada tahun 2023 indikator kinerja untuk peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) tidak terealisasi karena anggaran belanja tidak sesuai dengan PMK 212, sedangkan pada tahun 2022 realisasi pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas umum sebanyak 8 paket pembangunan drainase dan 21 paket peningkatan jalan lingkung yang dibangun pada beberapa nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan sebesar 0.24 Poin. Hasil ini menunjukkan nilai indeks tersebut masih termasuk dalam katagori baik yang menunjukkan bahwa kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota kondisinya masih baik dan aman.
5. Persentase Kawasan Kehati (RTH) Perkotaan yang terkelola tahun 2023 terealisasi sebesar 35.95% Jika dibandingkan dengan pencapaian realisasi sasaran strategis tahun 2022 terjadi penurunan dimana realisasi sebesar 36.09%, sebab pada Tahun 2023 terjadi alih fungsi lahan menjadi tempat permukiman.
6. Persentase Peningkatan ,Pengendalian B3, Limbah bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3) realisasi pada tahun 2023 mengalami

penurunan yang disebabkan oleh penggunaan anggaran tidak sesuai dengan PMK 212.

7. Persentase Penanganan Sampah dibandingkan tahun 2023 indikator ini terjadi Penurunan Sebesar 15% ini dipengaruhi semakin luasnya Cakupan Pelayanan Persampahan dan Meningkatnya populasi Penduduk Di IKK Sarilamak sehingga berdampak banyaknya sampah yang dihasilkan dari Rumah Tangga.
8. Persentase Pengurangan Sampah terjadi Peningkatan Sebesar 1.70 Persen dibandingkan dengan Tahun 2022 karena semakin aktifnya Bank Sampah, banyaknya Pengumpul Barang Bekas yang mendaur ulang dan adanya inovasi Kerajinan yang sumber bahan bakunya dari sampah.

Tabel 3.17
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	% ANGGARAN OPD
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Perangkat Daerah	3.275.388.170	17.06 %
2	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	1.985.419.900	10.34 %
3	Meningkatnya Prasarana ,sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase Perumahan yang Sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	0	0 %

4	Meningkatnya Pengendalian, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	KLH (IKA,IKU,IKLH)	2.131.226.458	11.10 %
5	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Kawasan Kehati yang terkelola	5.952.085.970	31.03
6	Meningkatnya Pengendalian bahan berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Peningkatan ,Pengendalian B3, Limbah bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	0	0
7	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah	2.275.347.000	11.85
		Persentase Pengurangan Sampah	53.900.000	0.28

Dari tabel di atas dapat dijelaskan/diuraikan sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai 7 sasaran strategis yaitu :
 - a. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
 - b. Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman.

- c. Meningkatkan Prasarana ,sarana dan utilitas umum (PSU)
 - d. Meningkatkan Pengendalian, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan.
 - e. Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).
 - f. Meningkatkan Pengendalian bahan berbahaya dab Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
 - g. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah.
2. Untuk sasaran strategis Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Perangkat Daerah mendapat Alokasi Anggaran Sebesar 17.06 % dari Pagu OPD.
 3. Untuk sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dengan Indikator Kinerja Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni mendapat Alokasi Anggran Sebesar 10.34 % dari Pagu OPD.
 4. Untuk sasaran strategis Meningkatnya Prasarana ,sarana dan utilitas umum (PSU) dengan Indikator Kinerja Persentase Perumahan yang Sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) mendapatkan alokasi anggaran sebesar 0 % dari pagu OPD karena alokasi anggaran tidak sesuai dengan PMK 212
 5. Untuk sasaran strategis Meningkatnya Pengendalian, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan dengan Indikator 11.10 % dari pagu OPD
 6. Untuk sasaran strategis Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dengan Indikator Kinerja Persentase Kawasan Kehati yang terkelola mendapatkan alokasi anggaran sebesar 31.03 % dari pagu OPD
 7. Untuk sasaran strategis Meningkatnya Pengendalian bahan berbahaya dab Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan Indikator Kinerja Persentase Peningkatan ,Pengendalian B3, Limbah bahan berbahaya dab Beracun (Limbah B3) mendapatkan alokasi anggaran sebesar 0% dari pagu OPD karena alokasi anggaran tidak sesuai dengan PMK

212.

8. Untuk sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah dengan Indikator Kinerja 1. Persentase Penanganan Sampah) mendapatkan alokasi anggaran sebesar 11.85 % dari pagu OPD 2. Persentase Pengurangan Sampah mendapatkan alokasi anggaran sebesar 0.28 % dari pagu OPD.

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran pada tahun 2023 berdasarkan indikator kinerja utama yang dijabarkan dengan program/kegiatan disajikan berdasarkan tabel berikut :

Tabel 3.18
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran Perjanjian Kinerja Perubahan		
		Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	100	100	100 %	3.275.388.170	3.256.614.679	98,97%
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (%)	65,00	11,13	17,12%	1.985.419.900	1.970.035.000	97,86%
Meningkatnya Prasarana ,sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase Perumahan yang Sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	31.20	27.73	88.88%	0	0	0
Meningkatnya Pengendalian, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	IKLH (IKA.IKU,IKLH)	71.46	71.87	105 %	2.131.226.458	1.927.610.097	90.41%
Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Kawasan Kehati yang terkelola	5,07	1.83	36.09%	5.952.085.970	5.906.134.889	99.22%
Meningkatnya Pengendalian bahan berbahaya dab Beracun	Persentase Peningkatan ,Pengendalian B3,	21.00	21.00	100 %	0	0	0%

(B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Limbah bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3)						
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah	35.00	13.70	39.14 %	2.275.347.000	2.231.107.265	98.05 %
	Persentase Pengurangan Sampah	26.00	20.91	80 %	53.900.000	41.405.000	78.81 %
Jumlah					19.198.375.998	18.737.897.168	97.80%

1. Pada tahun 2023 ada 7 (tujuh) sasaran strategis serta 8 (delapan) indikator kinerja utama (IKU) yang ditentukan. Dari ke 8 (delapan) indikator tersebut Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman berhasil melampaui target kinerja yang ditentukan. Tercapainya target kinerja tentunya didukung oleh besarnya anggaran. Pada tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman mampu melakukan efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengabaikan pencapaian target kinerja.
2. Pada sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dengan indikator Kinerja Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang diampu oleh 1 (satu) Program berhasil melakukan efisiensi sumberdaya dan anggaran sebesar Rp. 18.773.491,- yang mana jumlah tersebut diperoleh dari Gaji ASN , dan beberapa Kegiatan lainnya .
3. Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dengan indikator Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni yang diampu oleh 2 (dua) Program yaitu Program Pengembangan Perumahan dan Program Kawasan Permukiman berhasil melakukan efisiensi sumberdaya dan anggaran sebesar Rp. 15.384.900,- yang mana jumlah tersebut diperoleh dari pengurangan sisa tender dan Kegiatan Lainnya.
4. Pada sasaran Meningkatnya Prasarana ,sarana dan utilitas umum (PSU)
5. dengan indikator Persentase Perumahan yang Sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang diampu oleh 1 (satu) Program yaitu Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU) berhasil melakukan efisiensi sumberdaya dan anggaran sebesar Rp. 0 yang mana anggaran penunjang program tersebut tidak tersedia.
6. Pada sasaran Meningkatnya Pengendalian, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan dengan indikator Persentase IKLH (IKA.IKU,IKLH)) yang diampu oleh 4 (empat) Program yaitu Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Progam Pembinaan dan Pengawasan

terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) berhasil melakukan efisiensi sumberdaya dan anggaran sebesar Rp. 204.353.361,- yang mana jumlah tersebut diperoleh dari sisa tender dan Kegiatan Lainnya.

7. Pada sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati dengan indikator Persentase Kawasan Kehati yang terkelola yang diampu oleh 1 (satu) Program yaitu Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) berhasil melakukan efisiensi sumberdaya dan anggaran sebesar Rp. 45.951.081 yang mana jumlah tersebut diperoleh dari Sisa tender dan Kegiatan Lainnya.
8. Pada sasaran Meningkatnya Pengendalian bahan berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan indikator Persentase Peningkatan Pengendalian B3, Limbah bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang diampu oleh 1 (satu) Program yaitu Program Pengendalian Bahan berbahaya dan beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) berhasil melakukan efisiensi sumberdaya dan anggaran sebesar Rp. 0,- yang mana anggaran pada sub kegiatan tersebut tidak tersedia.
9. Pada sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah dengan 2 (dua) indikator 1. Persentase Penanganan Sampah 2. Persentase Pengurangan Sampah yang diampu oleh 1 (satu) Program yaitu Program Pengelolaan Persampahan berhasil melakukan efisiensi sumberdaya dan anggaran sebesar Rp. 89.135.403,- yang mana jumlah tersebut diperoleh dari sisa Kegiatan Lainnya.

Adapun pencapaian target IKU dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pencapaian Kinerja Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Perangkat Daerah 100 %.
- Pencapaian Kinerja Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni tercapai 20.56 %.
- Pencapaian Kinerja Persentase Perumahan yang Sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) tercapai 0 %.
- IKLH /Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKA.IKU,IKLH) tercapai 99.69 %.
- Pencapaian Kinerja Persentase Kawasan Kehati yang terkelola tercapai 35.95 %.

- Pencapaian Kinerja Persentase Peningkatan ,Pengendalian B3, Limbah bahan berbahaya dab Beracun (Limbah B3) tercapai 0 %.
- Pencapaian Kinerja Persentase Penanganan Sampah tercapai 24.06 %.
- Pencapaian Kinerja Persentase Pengurangan Sampah tercapai 81.70 %

Tabel 3.19
Pengukuran Hasil Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	100	100 %
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	75,00	13.88	18.50 %
Meningkatnya Prasarana,sarana dan utilitas Umum(PSU)	Persentase Perumahan yang Sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	53,60	0	0 %
Meningkatnya Pengendalian, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	IKLH (IKA,IKU,IKLH)	73,08	71.63	98.01 %
Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Kawasan Kehati yang terkelola	5,15	1,83	35,53 %
Meningkatnya Pengendalian bahan berbahaya dab Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan	Persentase Peningkatan ,Pengendalian B3, Limbah bahan berbahaya dab Beracun (Limbah	35,00	0	0 %

Beracun (Limbah B3)	B3)			
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah	70,00	12.03	17.18 %
	Persentase Pengurangan Sampah	30,00	22.06	73.53 %

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama (IKU) bila dibandingkan dengan target pada akhir periode RPJMD/Renstra dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Perangkat Daerah diukur dengan Akhir periode RPJMD/Renstra 2022-2026 memperoleh kemajuan pencapaian kinerja sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Kondisi Pelayanan untuk Penunjang Urusan Perangkat Daerah pada Tahun 2022 baik.
2. Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni diukur dengan Akhir periode RPJMD/Renstra 2022-2026 sangat rendah hal ini menunjukkan bahwa masih banyak Rumah Tidak Layak Huni yang perlu di tangani dan memerlukan dukungan anggaran yang besar.
3. Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Perumahan yang Sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) diukur dengan Akhir periode RPJMD/Renstra 2022-2026 masih rendah hal ini menunjukkan bahwa masih banyak Fasilitas PSU untuk menunjang Fungsi Hunian yang perlu di Tangani yang perlu di tangani dan memerlukan dukungan anggaran yang besar.
4. Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Indek Kualitas Lingkungan Hidup /IKLH (IKA.IKU,IKLH) diukur dengan Akhir periode RPJMD/Renstra 2022-2026 Sangat Baik , hal ini menunjukkan bahwa tingkat kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Lima Puluh Kota sangat baik, dan menunjukkan bahwa kondisi Kualitas air, Kualitas Udara , dan Kualitas hutan dan tutupan lahan di Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat baik dan terjaga.
5. Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kawasan Kehati yang

terkelola diukur dengan Akhir periode RPJMD/Renstra 2022-2026 masih rendah, dan memerlukan suatu terobosan dalam hal pembebasan lahan masyarakat untuk membangun RTH di Kabupaten Lima Puluhkota dan memerlukan dukungan anggaran dan Sumber daya manusia.

6. Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Per sentase Peningkatan, Pengendalian B3, Limbah bahan berbahaya dab Beracun (Limbah B3) diukur dengan Akhir periode RPJMD/Renstra 2022-2026 masih rendah, ini menunjukan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan/ usaha yang menghasilkan Limbah B3 perlu lebih ditingkatkan lagi.
7. Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penanganan Sampah diukur dengan Akhir periode RPJMD/Renstra 2022-2026 masih rendah, dan ini memerlukan lebih banyak banyak lagi sosialisasi dan pembinaan dilakukan pada masyarakat sehingga dengan sendirinya ada kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah.
8. Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pengurangan Sampah diukur dengan Akhir periode RPJMD/Renstra 2022-2026 masih rendah, dan ini memerlukan lebih banyak banyak lagi sosialisasi dan pembinaan dilakukan pada masyarakat sehingga dengan sendirinya ada kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah,dan diperlukan lagi sumber daya dan sarana prasarana dalam pengelolaan sampah sehingga layanan persampahan di Kabupaten Lima Puluh Kota bisa di perluas.

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan dan solusi

a. Identifikasi Permasalahan Urusan Lingkungan Hidup dan Perumahan.

Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman telah berupaya melakukan pengembangan program khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dengan mengantisipasi serta meminimalisasi dampak negatif yang diakibat kan adanya pengelolaan yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Untuk itu

diperlukan identifikasi, baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan maupun pengembangan program bidang lingkungan hidup, perumahan rakyat dan permukiman.

Tabel 3.20

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Keterbatasan Penyediaan Rumah Tidak Layak Huni		
		Jumlah rumah tidak layak huni masih sangat besar (8.990)	
			Pendampingan peningkatan kualitas Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih rendah
			Pendampingan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih terbatas
2	Kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten		
		Luasan kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten masih signifikan	
			Inventarisasi dan pendataan perumahan dan permukiman kumuh kewenangan kabupaten belum terlaksana secara maksimal
			Fasilitasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan PSU pada kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten masih terbatas
3	Prasarana Sarana Utilitas Umum Perumahan Pemukiman		
		Satuan perumahan yang dilengkapi prasarana sarana utilitas umum masih terbatas	
			Database dan pembangunan Prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman belum tersedia
			Penyerahan PSU perumahan dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah belum terlaksana secara maksimal
			Tidak memiliki kebijakan dan strategi

			pada tingkat kabupaten di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi, belum adanya rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, serta tidak adanya ketidakjelasan kewenangan pengelolaan dari pihak depelopher ke dinas terkait.
4	Kualitas Lingkungan Hidup		
		Dengan capaian IKLH sebesar 69,50 menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di daerah belum mencapai predikat baik	
			Pengelolaan Laboratorium lingkungan belum didukung sumber daya manusia, sarana dan prasaran yang memadai secara kualitas dan kapasitas sehingga belum menghasilkan informasi pemantauan lingkungan yang kredibel
			Peran serta masyarakat dan kelompok dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan belum terlaksana secara maksimal
5	Pengawasan terhadap izin lingkungan hidup masih terbatas		
		Ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap ketentuan izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup masih sangat rendah (25%)	
			Kuantitas dan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup daerah masih sangat terbatas
			Sarana dan prasarana pendukung pengawasan lingkungan hidup belum tersedia secara cukup dan memadai
5	Belum optimal dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau		
		Ketersediaan Ruang terbuka Hijau Masih minim	
			Belum tersedianya peraturan daerah yang mengatur tentang pemanfaatan ruang agar ruang terbuka hijau tidak dialih fungsikan sebagai lahan permukiman
			Belum direvisinya dokumen Rencana Detail Tata Ruang Dan RTRW

6	Pengelolaan sampah belum optimal		
		Cakupan layanan pengelolaan sampah kepada masyarakat masih sangat rendah (11,65%)	
			Sarana prasarana untuk pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah tidak sebanding dengan besarnya area layanan
			Peran serta masyarakat, kelompok masyarakat dan nagari dalam penanganan dan pengurangan sampah masih terbatas

b. Identifikasi Permasalahan Urusan Lingkungan Hidup

- a. Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah.
- b. Pengawasan terhadap izin lingkungan hidup masih terbatas
- c. Pengelolaan sampah belum optimal

c. Solusi terhadap Permasalahan diatas melalui.

1. Diperlukan pengelolaan Laboratorium lingkungan yang didukung sumber daya manusia, sarana dan prasaran yang memadai secara kualitas dan kapasitas sehingga menghasilkan informasi pemantauan lingkungan yang kredibel.
2. Melakukan revisi terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3. Perlunya peraturan daerah untuk memperkuat kebijakan – kebijakan seperti peraturan daerah tentang pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau bagi kawasan permukiman dan peraturan daerah tentang optimalisasi penanganan sampah.
4. Perlunya Peningkatan Peran serta masyarakat dan kelompok dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup .
5. Perlunya Peningkatan Kuantitas dan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup daerah
6. Perlunya penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengawasan lingkungan hidup
7. Sarana prasarana untuk pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah ditambah sehingga sebanding dengan besarnya area layanan
8. Perlunya Peran serta masyarakat, kelompok masyarakat, nagari serta pihak terkait dalam penanganan dan pengurangan sampah.

d. Identifikasi Permasalahan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- a. Keterbatasan Penyediaan Rumah Tidak Layak Huni
- b. Kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten
- c. Prasarana Sarana Utilitas Umum Perumahan Permukiman
- d. Pengelolaan sampah belum optimal

e. Solusi terhadap Permasalahan diatas melalui.

1. Diperlukan Database dan pembangunan Prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman
2. Penyerahan PSU perumahan dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah
3. Inventarisasi dan pendataan perumahan dan permukiman kumuh kewenangan kabupaten secara maksimal
4. Fasilitasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan PSU pada kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten
5. Inventarisasi dan pendataan perumahan dan permukiman kumuh kewenangan kabupaten secara maksimal
6. Pendampingan peningkatan kualitas Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
7. Perlunya dokumen RP3KP sebagai acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
8. Pendampingan peningkatan kualitas Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi yang dijabarkan pada bagian terdahulu, Alokasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman tahun 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 20.812.375.297 dan Pada Perubahan Anggaran 2023 menjadi Rp. 19.198.375.998.

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2023, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman mempunyai 11 (Sebelas) Program, 21 (Dua Puluh Satu) Kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) Sub Kegiatan.

Alokasi anggaran yang terkait langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan target-target kinerja dari sasaran strategis serta pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian target-target kinerja dari sasaran strategis dengan serapan anggaran sebesar Rp.18.737.897.168,- atau tingkat serapan sebesar 97.60 %.

Dengan tingkat serapan anggaran sebagaimana dijelaskan diatas dapat dikatakan bahwa hampir seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Dari sisi lain dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung sasaran strategis organisasi, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman berhasil melakukan efisiensi terhadap penggunaan sumber daya yang ada sehingga pada akhirnya juga berakibat kepada terwujudnya efisiensi anggaran.

Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis Tahun 2023 disajikan secara rinci pada tabel dibawah :

Tabel 3.21

Realisasi Anggaran dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis Tahun 2023

N O	IKU	TARGET	REAL	CAPAIN (%)	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	EFISIENSI
1	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	100	100 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.275.388.170	3.256.614.679	99.43	Efisien
2	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	67.5	13.88	14,84 %	2 Program	1.985.419.900	1.970.035.000	99.23	Efisien
					Program Pengembangan Perumahan	50.000.000	49.646.500		
					Program Kawasan Permukiman	1.935.419.900	1.920.388.500		
3	Persentase Perumahan yang Sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	36.80	0	51,73 %	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	0	0	0	Tidak Efisien

4	IKLH (IKA.IKU,IKLH)	71.86	71.63	98,34 %	4 Program	2.131.226.458	1.927.610.097	90.41	Efisien
					Program Perencanaan Lingkungan Hidup	60.000.000	60.000.000		
					Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.071.226.458	1.867.610.097		
					Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	0	0		
					Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	0	0		
5	Persentase Kawasan Kehati yang	5,09	1,83	35,53 %	2 Program 2 Program 1 SubKegiatan	5.952.085.970	5.906.134.889		

	terkelola								
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	786.855.970	786.855.969	100 %	Efisien
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	5.165.230.000	5.119.278.920	99.11	Efisien
6	Persentase Peningkatan ,Pengendalian B3, Limbah bahan berbahaya dab Beracun (Limbah B3)	35,00	0	0 %	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	0	0	0%	Tidak Efisien

7	Persentase Penanganan Sampah	50.00	13,70	19,57 %	2 Sub. Kegiatan	2.275.347.000	2.231.107.265	98.05 %	Efisien
					Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.351.400.000	1.321.997.265		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	923.947.000	909.110.000		
8	Persentase Pengurangan Sampah	27	20,91	69,70 %	Sub. Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	53.900.000	41.405.000	76.81 %	Tidak Efisien

BAB IV

PENUTUP

Pencapaian Kinerja baik sasaran strategis maupun program/kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2023 secara umum semuanya dalam kategori baik, namun demikian capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan, masih ada kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi guna meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dari aspek keuangan (anggaran program/kegiatan) tidak semuanya terserap 100%, rata-rata serapan dari 11 Program, 21 kegiatan dan 43 Sub Kegiatan adalah 97.60 %, hal ini bisa diartikan bahwa ada efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

A. KESIMPULAN

Dari uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari aspek Pelaksanaan kegiatan, kinerja yang dicapai sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kinerja pencapaian sasaran yang telah mencapai rata-rata dan dari pencapaian kinerja output keseluruhan program dan kegiatan rata-rata 90,00% ke atas namun demikian kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaan masih memerlukan peningkatan;
2. Apabila dibandingkan antara pencapaian kinerja output dengan realisasi anggaran, maka dari aspek efisiensi anggaran, pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman telah cukup efisien dan ada Beberapa Program yang tidak Efisien karena anggaran tidak tersedia.;
3. Tujuh sasaran utama Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman secara keseluruhan target-target kinerjanya tidak dapat tercapai dengan maksimal dikarenakan anggaran yang menapung program tersebut tidak tersedia.

B. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Dari kesimpulan yang telah diuraikan, untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok kedepan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah AKIP tahun 2022

1. Pada Tahap Evaluasi atas perencanaan kinerja, untuk menambah ukuran keberhasilan (indicator tujuan sasaran renstra) karena dinas lingkungan hidup tidak melakukan revisi renstra 2021-2026.
2. Evaluasi atas hasil pengukuran kinerja, laporan capaian hasil pengukuran capaian kinerja secara berjenjang per triwulan akan ditindak lanjuti. Untuk pengukuran capaian kinerja sudah memanfaatkan teknologi dan informasi (e-sakip)
3. evaluasi atas pelaporan kinerja dalam hal penyusunan laporan kinerja dalam dokumen telah diakomodir dengan capaian kinerja nasional. Agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dan waktu yang ditentukan perlu dipertimbangkan kemampuan aparatur dan keterkaitan kegiatan tersebut dengan kegiatan pada Instansi lain, selain itu pemantauan dan evaluasi tetap harus dilaksanakan secara berkala;
4. Untuk meningkatkan kualitas produk kegiatan perlu meningkatkan motivasi kerja personal maupun mengikuti pelatihan, sosialisasi peraturan dan perundang undangan dan bimtek teknis lainnya untuk peningkatan SDM Aparatur;
5. Mengoptimalkan fungsi laboratorium lingkungan hidup, hal ini sangat dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dan bisa dijadikan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah(PAD) di bidang Restribusi;
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Persampahan melalui pembinaan dan pembentukan serta pendampingan kelompok masyarakat peduli lingkungan dan serta pegiat-pegiat lingkungan serta melibatkan pihak swasta untuk menyalurkan CSR nya dalam kegiatan berbasis lingkungan seperti bank pohon, bank sampah, sekolah adiwiyata, desa berseri, desa proklam dan lain sebagainya.

Akhirnya dengan harapan laporan ini bisa diterima dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait serta menjadi bahan masukan untuk peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang, sehingga visi-misi Bupati/Wakil Bupati segera dapat terwujud.